

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan Internasional

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan) (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
2.	Akta Perusahaan yang memuat Cover, Maksud dan Tujuan Usaha hanya untuk usaha bongkar muat serta nama-nama direksi
3.	Fotocopy KTP Pemilik Perusahaan/Penanggungjawab perusahaan
4.	Surat Keterangan tenaga ahli di bidang pelayaran
5.	Fotokopi NPWP Perusahaan dan KTP direktur
6.	Menempati tempat usaha, baik milik sendiri atau sewa